



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Zainuddin bin Bahri, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 25 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Asmawiah binti Kaspianadi, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Kandung Para Pemohon,

Calon Suami dari Anak Kandung dan Orangtua Calon Suami dimuka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Nur Latifah binti Zainuddin**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 25 Desember 2003 (17 tahun 11 bulan 8 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon suaminya; Nama : **Fahrurraji bin Fakihudin**, tempat tanggal lahir Kandangan, 03 Desember 1999 (21 tahun 11 bulan 30 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Sablon, tempat kediaman di Jalan Pegangsaan RT. 003 RW. 002 Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi dan masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain:
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 688/Kua.17.05.1/pw.01/12/2021 tentang Penolakan Pemikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan kedekatan hubungan antara keduanya serta sehingga

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga, begitupun calon suaminya berstatus jelek dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Sablon dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Latifah binti Zainuddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahrurraji bin Fakihudin**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa sebelum para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin telah pula diberikan edukasi dan pembimbingan/konseling oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun para Pemohon tetap mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah membaca dan memeriksa Berita Acara konseling tersebut dengan nomor 472.2/1103/PPPA/X/2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai wanita, kemudian atas beberapa pertanyaan Majelis Hakim Calon mempelai wanita memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Nur Latifah, anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Nur Latifah akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Fahrurraji atas kemauan dan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Nur Latifah dan calon suaminya telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Latifah sudah kenal dengan calon suaminya selama enam bulanan dan telah menjalin hubungan selama empat bulan;
- Bahwa dua bulan yang lalu sekitar bulan November Fahrurraji dan keluarganya telah datang kerumah Para Pemohon untuk melamar Nur Latifah dan diterima dengan baik;
- Bahwa Nur Latifah akan menikahi calon suaminya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;
- Bahwa Nur Latifah akan menikahi calon suaminya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;
- Bahwa Nur Latifah dan Fahrurraji sudah saling berkunjung ke rumah masing-masing dan sering pergi serta jalan berdua dan telah mengenal masing-masing;
- Bahwa Nur Latifah sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga;
- Bahwa Nur Latifah sudah siap untuk berusaha menjadi isteri yang baik bagi Fahrurraji dan siap menerima Fahrurraji apa adanya;
- Bahwa Nur Latifah percaya kalau Fahrurraji sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga karena Fahrurraji sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Bordir dengan penghasilan setiap bulannya paling sedikit Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya atau Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Nur Latifah juga bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga untuk menunjang kebutuhan keluarganya;
- Bahwa antara Nur Latifah dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan;

Bahwa, telah didengar keterangan Calon Suami yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Istri serta tidak ada larangan nikah, calon suami siap

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas Nur Latifah, tidak akan menyakitinya baik secara fisik maupun psikis, dan telah mempunyai penghasilan berkisar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk menjamin kebutuhan rumah tangganya nanti, keterangan tersebut sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Orangtua dari calon suami dan Hakim telah memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, yang kemudian Orangtua Calon Suami tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar orangtua calon suami sudah melamar Nur Latifah dan diterima baik oleh Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Bordir dengan penghasilan yang mencukupi sekitar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangganya;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui dan keduanya telah berkomitmen dan bertanggungjawab bersama untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya demi kemaslahatan rumah tangganya;
- Bahwa orangtua calon suami siap bertanggung jawab atas resiko yang terjadi terhadap Nur Latifah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 6306052506760002 tertanggal 04-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6306055501820003, tertanggal 08-01-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Kandung Para Pemohon dengan NIK 6306056512030001, tertanggal 12-04-2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **P.3.**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Latifah (anak Pemohon) Nomor 6306CLT1811200904881, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 Nopember 2019, bermeterai cukup serta dilakukan *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.4.**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I nomor 6306050711070038 tanggal 30-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.5.**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II nomor 6306053007190001 tanggal 09-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.6.**;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor MTs-13 170006086 atas nama Calon Istri (Anak Pemohon) tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanda Kepala MTs. Negeri 1 Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta dilakukan *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.7.**;
8. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor 6306050312990002 tertanggal 07-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **P.8.**;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306050708070548 atas nama Kepala Keluarga Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon tertanggal 23-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak pemohon nomor 474.1/1622/2006 tertanggal 12 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor SMA/13 150004246 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 03 Mei 2018 tertanda Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kandangan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan dari KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 688/Kua.17.05.01/PW.01/12/2021 atas nama Nur Latifah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Para Pemohon (calon isteri) dengan nomor 2280/KEUR/PKM-KDG/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Puskesmas Kandangan, bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.13**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon suami dengan nomor 2281/KEUR/PKM-KDG/XI/2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Puskesmas Kandangan, bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.14**;

15. Fotokopi Akta Cerai Nomor 180/AC/2019/PA.Kdg tertanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.15**;

16. Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua Orangtua (Para Pemohon) tertanggal 22 November 2021, bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegellen*, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.16**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muhammad Rajudinnor bin Zainuddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Si Cepat, bertempat tinggal di Jalan Rambai Nomor 31 RT 1 RW 1 Kelurahan Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Anak pertama Para Pemohon sehingga mengenal para Pemohon dan adik saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua dengan Fahrurraji namun masih terkendala umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Fahrurraji telah mengenal Nur Latifah sejak enam bulanan yang lalu dan telah datang melamarnya sekitar dua bulanan lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Fahrurraji sudah bisa bertanggung jawab atas Nur Latifah sebab sudah dewasa, mempunyai penghasilan untuk menghidupi rumah tangga sebagai Karyawan Bordir, dan termasuk orang baik di masyarakat dan selalu menjalankan ibadah dengan baik;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Fahrurraji yang meminang Nur Latifah dan tidak ada hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa Nur Latifah berstatus Perawan dan Fahrurraji berstatus jejak;

2. **Kartini Irlisa**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Pemilik Bordir, bertempat tinggal di Jalan Jalan S. Parman Nomor 15 RT 15 RW VII Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara Agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Pemilik bordir dari Calon suami anak kandung para Pemohon bekerja (rekan kerja) sehingga mengenal para Pemohon dan anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan Fahrurraji namun masih terkendala umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fahrurraji telah datang meminang anak kandung para Pemohon sekitar dua bulanan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fahrurraji sudah bekerja sebagai karyawan saksi dan sudah dewasa sehingga dapat bertanggung jawab terhadap anak para pemohon;
- Bahwa penghasilan Fahrurraji paling sedikit Rp 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam sebulan belum ketika ditambah lembur;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Fahrurraji akan jalan dengan Calon isterinya selalu ijin kepada saksi sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi berdua;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nur Latifah**, Tanggal lahir 25 Desember 2003 (Umur 18 Tahun 23 hari), dimana kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.16**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1** sampai dengan **P.6** merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dari akta tersebut dapat diketahui bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon mempunyai hubungan keluarga yaitu orangtua kandung dan anak kandung.

Menimbang, bahwa alat bukti **P.7 dan P.11**, merupakan fotokopi Ijazah Sekolah yang menunjukkan bahwa Calon Isteri dan Calon Suami telah mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 dan 12 tahun program pemerintah sebagai bekal untuk meneruskan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.8, P.9 dan P.10** merupakan akta autentik menerangkan mengenai identitas dan hubungan keluarga Calon suami anak Para Pemohon, bahwa benar Fakihudin dan Jainah adalah orangtua dari Fahrurraji (Calon Suami);

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **P.12** berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nur Latifah** dengan **Fahrurraji bin Fakhudin** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.13, P.14** merupakan Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerangkan bahwa Calon Isteri (anak para pemohon) dan Calon suami tidak ada kendala kesehatan dan telah siap kondisi fisiknya untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa **P.15** merupakan akta cerai orangtua calon isteri (Nur Latifah) yang menunjukkan bahwa keduanya telah berpisah, namun sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bahwa sudah sesuai keduanya telah menjadi pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.16** berupa asli Surat Pemyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nur Latifah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan (psikologis dan biologis anak) dan kesehatan tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama enam bulan, dan Calon suami telah meminang (Khitbah) anak para Pemohon;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak dan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa maksud para pemohon adalah akan menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan di toko bordir dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana substansi adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa niat pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam:

- Al Qur'an surah An Nur ayat 32 yang artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui";
- *Qaidah Fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *Al asyah wan nazair* halaman 128 yang maksudnya "Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Nur Latifah sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Nur Latifah dan Fahrurraji, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nur Latifah binti Zainuddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahrurraji bin Fakihudin**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I (**Zainuddin bin Bahri**) dan Pemohon II (**Asmawiah binti Kaspianadi**) yang bernama **Nur Latifah binti Zainuddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahrurraji bin Fakihudin**;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumaidil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Samsul Aripin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon guna kepentingannya;

Kandangan, 17 Januari 2022

Panitera Pengadilan Agama

Kandangan

H Ahmad Salim Ridha S.Ag., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)